

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
OLEH PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA BARAT**

Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Disusun Oleh

DONNI DEVERI
99140005

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2005

Nomor Register: 2005/PK III/08/05

**PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
DALAM RANGKA PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI
OLEH PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SUMATERA BARAT**

(DONNI DEVERI, 99140005, Fakultas Hukum Unand, 81 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah ketimpangan yang terjadi antara pelaku ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan adalah melalui program kemitraan yang bertujuan agar usaha besar/menengah dapat membantu usaha kecil dan koperasi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya. Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini BUMN diberikan kewajiban untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Program KBL ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana bagian laba perusahaan.

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat, yang meliputi pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, prosedur penetapan mitra binaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program KBL. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program KBL mempunyai peranan yang sangat membantu usaha kecil dan koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah masalah kredit macet dan masalah kurang koordinasi antara sesama BUMN Pembina Program KBL. Terhadap masalah kredit macet ini PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan upaya pemulihan kembali pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dan penghapusbukuan (*writte-off*), sedangkan terhadap masalah kurangnya koordinasi antar BUMN Pembina PT. Jasa Raharja (Persero) lebih meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara sesama BUMN Pembina. Kendala-kendala yang dihadapi ini tidak menghambat pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduknya lebih kurang 210 juta jiwa, dengan jumlah penduduk peringkat No 3 di dunia ini maka pemerintah bersama rakyatnya berusaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat badai krisis terutama krisis dibidang ekonomi yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa dimana dampaknya masih dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Kesalahan penerapan sistem perekonomian oleh pemerintah yang berkuasa pada waktu itu menjadi salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi ini. Sistem perekonomian hanya dilaksanakan dengan kekuasaan terpusat pada sekelompok konglomerat saja dan mengakibatkan semakin tersingkirnya peran usaha kecil, menengah dan koperasi.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah, dunia usaha dan masyarakat telah dan akan terus melaksanakan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional, usaha kecil dan koperasi sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan potensi dan peran strategis untuk

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Untuk membangkitkan kembali perekonomian, pemerintah perlu menata kembali iklim usaha yang sehat yang mampu menjadi dasar yang kuat bagi dunia usaha yakni dengan menciptakan keseimbangan dalam kesempatan berperan serta diantara para pelaku ekonomi, termasuk didalamnya usaha usaha kecil dan koperasi. Sebagaimana kita ketahui didalam badai krisis yang melanda negeri ini banyak perusahaan besar yang tidak mampu lagi bertahan dan meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan usaha kecil yang sebagian besar masih mampu untuk bertahan dan tetap, bahkan cenderung bertambah.¹

Usaha kecil dan koperasi merupakan bagian yang terbesar dari perekonomian nasional yang harus diberikan peran yang lebih besar agar dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Usaha kecil bergerak di berbagai sektor diantaranya sektor industri, pertanian, perdagangan dan jasa pariwisata. Pada umumnya kelemahan yang ada pada usaha kecil dan koperasi justru pada efisiensi, produktivitas kerja selain dari modal. Hal ini didukung dengan kekurangiapan sumber daya manusia yang ada. Akibatnya, pengusaha kecil tersebut tidak mempunyai daya saing yang tinggi jika terjun ke dalam dunia usaha.

Selama ini di Indonesia peranan usaha kecil di dalam perekonomian nasional masih cukup lemah. Menurut hasil survei Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) bahwa

¹ Tikik Sartika Partomo dan Abd. Rahman Soejodono, 2002, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm 16.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan pada pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan mitra binaannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada mitra binaannya adalah pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi di lingkungan wilayah kerja yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai wujud kepedulian BUMN. Pembinaan diberikan dalam bentuk pinjaman modal kerja dan investasi yang dilaksanakan dengan membentuk suatu unit pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dalam melaksanakan program tersebut PT. Jasa Raharja (Persero) berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sumber dana dalam Pelaksanaan Program Kemitraan dan bina lingkungan ini adalah penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen), hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro serta pelimpahan dana dari BUMN Pembina lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arifinal Chaniago, 1987, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung
- G. Kartasapoetra dkk, 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta (edisi revisi), Jakarta
- Hardjan Rusli, 1997, *PT dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hendrojogi, 2004, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta
- I. G Rai Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XIII, Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rahman Soejodono, 2002, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Galia Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara